



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding)

ANTARA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN
KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



DENGAN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Nomor : B-23360/ITK/KS.02/10/2021

Nomor : B - 1639 / UIN-02 / DD / HK - 07/11/2021

Dengan mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara, pada hari selasa tanggal dua november tahun dua ribu dua puluh satu (02-11-2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Mardianto, M.Pd : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, berkedudukan di jalan, William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di jalan, Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

PIHAK I	PIHAK II

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang kerja sama Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut FITK UIN Sumatera Medan merupakan perguruan tinggi diselenggarakan Kementerian Agama Pusat yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
2. Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Universitas Sunan Kaliogkarta dalam Peraturan ini disebut FDK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Kementerian Agama

2

PIHAK I	PIHAK II
	

Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

3. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara adalah Pimpinan dan Penanggung jawab pelaksana tugas dan fungsi FITK UIN Sumatera Utara Medan.
4. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Yogyakarta adalah Pimpinan dan Penanggung jawab pelaksana tugas dan fungsi FDK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Program Peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia adalah Program peningkatan mutu pendidikan dan kompetensi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta program penelitian dan pengabdian yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian kerja sama ini dalam Program peningkatan mutu pendidikan dan kompetensi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta program penelitian dan pengabdian yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, serta bidang-bidang lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar tujuan kerja sama.

KETERPADUAN

Pasal 4

1. PIHAK KEDUA akan membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kompetensi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta program penelitian dan pengabdian dengan memberikan tempat dan kesempatan kepada para dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa untuk dilibatkan dalam pelaksanaan program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa FDK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. PIHAK KESATU akan membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kompetensi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta program penelitian dan pengabdian dengan memberikan tempat dan kesempatan kepada para dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa untuk dilibatkan dalam pelaksanaan program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa FITK UIN Sumatera Utara Medan.

TATA TERTIB PELAKSANAAN PRAKTIK

Pasal 5

1. Dalam melaksanakan program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian FDK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan FITK UIN Sumatera Utara Medan, tenaga kependidikan dan mahasiswa kedua belah pihak diwajibkan memakai identitas almamater masing-masing pihak.
2. Jadwal peserta program diatur bersama-sama PARA PIHAK.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Pasal 6

1. Mengirimkan Peserta Program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian dosen yang diselenggarakan oleh FDK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Menyediakan pembimbing/pendamping program yang melakukan supervisi secara periodik.
3. Menyiapkan sistem yang mendukung terlaksananya Program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian dosen yang diselenggarakan oleh FDK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa FITK UIN Sumatera Utara Medan.
4. Mentaati semua ketentuan dan prosedur baik bersifat teknis maupun administrasi yang berlaku di FDK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Mengisi daftar hadir peserta program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian yang diselenggarakan oleh FITK UIN Sumatera Utara Medan dan harus ada ijin surat tertulis apabila tidak hadir dalam kegiatan kepada PIHAK KEDUA.
6. Mengganti setiap kerusakan yang disebabkan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian yang diselenggarakan oleh FDK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penggantian dalam bentuk alat/sarana yang rusak atau uang tunai setara dengan harga alat tersebut sesuai denganajuan dana PIHAK KEDUA. Batas waktu penggantian maksimal 7 (tujuh) hari terhitung sejakajuan tertulis dari PIHAK KEDUA.
7. Membayar biaya pelaksanaan program kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
8. Memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan program kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian yang diselenggarakan oleh FITK UIN Sumatera Utara Medan untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa FDK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Meberikan bantuan tenaga Ahli untuk pelayanan bila dibutuhkan

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 7

1. Mengatur waktu dan jumlah peserta program kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian yang diselenggarakan oleh FDK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk FITK UIN Sumatera Utara Medan.
2. Menghentikan sementara kegiatan peserta apabila terjadi perilaku peserta yang merugikan FDK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Mendapatkan biaya Program pendidikan, pelatihan, dan pengabdian dosen yang diselenggarakan oleh FDK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dari PIHAK KESATU atau pihak lain sesuai dengan kesepakatan.
4. Mendapatkan bantuan yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan Program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian dosen yang

diselenggarakan oleh FDK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dari FITK UIN Sumatera Utara Medan.

5. Menyediakan tenaga ahli dan terampil sebagai pembimbing/pendamping program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian dosen yang diselenggarakan oleh FDK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa FITK UIN Sumatera Utara Medan yang melakukan pembimbingan dan penilaian bagi peserta Program.
6. Meminta bantuan tenaga Ahli untuk pelayanan bila dibutuhkan.

ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 8

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi peserta menjadi tanggung jawab Para Pihak secara proporsional.
2. Pemberitahuan pengiriman peserta program harus disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) minggu sebelum program dimulai.
3. Biaya pelaksanaan program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan dan akan diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan program berakhir.

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 9

1. Jangka waktu Perjanjian kerja sama ini selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama Para Pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian kerja sama ini.
3. Kedua belah pihak harus membuat evaluasi sebelum masa Perjanjian kerja sama berakhir, Evaluasi tersebut menjadi dasar Perjanjian kerja sama lebih lanjut.
4. Pengakhiran Perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

BATAL/PUTUSNYA PERJANJIAN

Pasal 10

Perjanjian kerja sama ini akan batal atas kesepakatan bersama apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi ketentuan pasal 6, sedangkan PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 7.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

1. Apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara hukum.

FORCE MAJUERE

Pasal 12

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada kerja sama ini.
3. Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan kerja sama dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

ADDENDUM

Pasal 13

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian ini tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Surat pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian kerja sama ini disampaikan dengan alamat kepada

**PIHAK KESATU : FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

Alamat : Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec.
Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

**PIHAK KEDUA : FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA TOGYAKARTA**

Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal,
Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta

PIHAK I	PIHAK II
2	

BAB III
PENUTUP
Pasal 14

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikat baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
2. Perubahan terhadap isi perjanjian kerja sama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak.
4. Perjanjian ini dibuat dengan rangkap asli bermaterai cukup yang selanjutnya diperpanjang oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat addendum tersendiri.

Ditandatangani di: Yogyakarta
Tanggal : 02 November 2021

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan
Keguruan
Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara Medan



Dr. Mardianto, MPd.
NIP. 19671212 199403 1 004

Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd
NIP. 19620312 199001 2 001

7

PIHAK I	PIHAK II
2	